



PUTUSAN

No. 79/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI**
Tempat lahir : Batu Rajo Sumsel
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 1 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Salak 2 RT 11 RW 04 Kel. Dusun Besar
Kec. Singaran Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENDRI MULYANTO ALS FENDRI BIN ROHMARULLAH** dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J BD 5728 CA warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih yang tidak ada plat Nomornya dengan Noka MH1JF51248K179807 dan Nosin JF51E2171496 Dipergunakan dalam perkara an Noki Antoni Bin Aminuddin dkk
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI** pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl Salak 2 RT 11 kel DUSDUN Besar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira jam 18.30 wib saksi Noki Antoni als Nok Bin Aminudin dan saksi Royadi Sulaiman als Roy Bin Mery (Penuntutan terpisah) telah berhasil melakukan pencurian 1 unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol BD 3607 EQ milik korban muctika wulandari Binti Zamhari di jalan Muhajirin 4 A No. 31 Kel. Timur Indah kec. Singaran Pati Kota Bengkulu . setelah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut langsung dibawa ke rumah terdakwa lalu sepeda Motor milik korban tersebut diterima oleh terdakwa, saat itu terdakwa bertanya kepada saki Noki Antoni “ jauh gak lokasi malingnyo” dan dijawab oleh Noki “jauh”, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi David (DPO) yang sudah lama memesan sepeda motor keoad a terdakwa , lalu terdakwa berkata kepada saksi Noki dan saksi Royadi agar setengah jam lagi datang kembali ke rumah terdakwa, setelah saksi Noki dan saksi Ryadi pergi tidak lama kemudian datang david (DPO) lalu disepakatilah harga jual sepeda motor tersebut uang sebesar Rp. 1.500.000,- lalu David menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- kepada terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol BD 3607 EQ tanpa dilengkapi dokumen surat menyurat sepeda motor tersebut, selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.00,- dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Korban Muctika Wulandari als Wulan Binti Zamhari mengalami kerugian sebesar rp.13.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan (**a Charge**) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. MUCTIKA WULANDARI

- Bahwa benar kejadiannya adalah hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 20.24 wib di Jalan Muhajirin 4 A RT 03/RW 01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dimana saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa dari saksi korban adalah 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Polisi BD 3607 EQ tahun 2011 Nomor Rangka MH1JF512BK17987 No Sin JF51E-2171496 berikut STNK an Zamhari dan SIM C MUCTIKA WULANDARI yang ada didalam jok motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dapat mengambil sepeda motor miliknya ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sebelum diambil diparkir di depan teras rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu motornya tidak ada di halaman pada saat saksi membuang sampah tepat jam 20.00 wib pada tanggal 7 Januari 2016 yang sebelumnya ada di halaman rumah saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk menjual motornya kepada orang lain ;
- bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 13.000.000,- ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. NOKI ANTONI ALS NOK BIN AMINUDIN

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya adalah hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 20.24 wib di Jalan Muhajirin 4 A RT 03/RW 01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang yang dicuri saksi dari saksi korban MUCTIKA WULANDARI adalah 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Polisi BD 3607 EQ ;
- bahwa saksi mengambil motor tersebut bersama dengan saksi Royadi Sulaiman als Roy Bin Mery dimana saat itu saksi dijemput oleh saksi Royadi di rumahnya untuk jalan-jalan, dan saat pulang dari jalan tersebut saksi melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang terparkir di pinggir jalan depan salah satu rumah dan kemudian saksi Royadi turun sambil menghentikan sepeda motornya dan saksi royadi menyuruh saksi untuk mengambil motor dan kemudian saksi pun turun langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan setelah sesampainya di jalan tersebut kemudian saksi menaiki motor itu untuk kemudian didorong oleh saksi Royadi dengan menggunakan kaki Kanan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi Royadi menuju kerumah terdakwa Romandilla ;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Salak 2 Kel Dusun Besar Kota Bengkulu meminta kepada terdakwa untuk menjual kan sepeda motor tersebut, yang kemudian terdakwa mengatakan “setengah jam nanti kesini lagi” dan setengah jam kemudian terdakwa mengatakan motornya sudah laku terjual ;
- Bahwa motor tersebut laku Rp. 1.500.000,- dimana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 150.000,- ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual motor curian tersebut tidak disertai dengan surat-suratnya ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. ROYADI SULAIMAN ALS ROY BIN MERY

- Bahwa benar kejadiannya adalah hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 20.24 wib di Jalan Muhajirin 4 A RT 03/RW 01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang yang dicuri saksi dari saksi korban MUCTIKA WULANDARI adalah 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Polisi BD 3607 EQ ;
- bahwa saksi mengambil motor tersebut bersama dengan saksi Noki Antoni dimana saat itu saksi menjemput saksi Noki Antoni di rumahnya untuk jalan-jalan, dan saat pulang dari jalan tersebut saksi melihat ada 1 unit

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Putih yang terparkir di pinggir jalan depan salah satu rumah dan kemudian saksi turun sambil menghentikan sepeda motornya dan saksi menyuruh saksi Noki Antoni untuk mengambil motor dan kemudian saksi Noki Antoni pun turun langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan setelah sesampainya di jalan tersebut kemudian saksi menaiki motor itu untuk kemudian didorong oleh saksi dengan menggunakan kaki Kanan sambil mengendarai menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi menuju kerumah terdakwa Romandilla ;

- Bahwa setelah sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Salak 2 Kel Dusun Besar Kota Bengkulu saksi meminta kepada terdakwa untuk menjual kan sepeda motor tersebut, yang kemudian terdakwa mengatakan “setengah jam nanti kesini lagi” dan setengah jam kemudian terdakwa mengatakan motornya sudah laku terjual ;
- Bahwa motor tersebut laku Rp. 1.500.000,- dimana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 150.000,- ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual motor curian tersebut tidak disertai dengan surat-suratnya ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J BD 5728 CA warna Merah
- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih yang tidak ada plat Nomornya dengan Noka MH1JF51248K179807 dan Nosin JF51E2171496

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 21.30 wib, menerima 1 unit motor Honda Beat dari saksi Noki dan saksi Royadi
- Bahwa terdakwa menerima motor tersebut tepat dirumahnya di Jl salak 2 RT 11 Kel Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik motor tersebut sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa benar mengatakan asal lokasi motor tersebut dengan bertanya kepada saksi Noki “jauh Idak lokasi malingnyo” dan dijawab oleh saksi Noki “Jauh”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Noki datang menemui terdakwa dengan maksud untuk menjual motor tersebut
- Bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat ;
- Bahwa terdakwa langsung mendapatkan pembeli yang mau motor tersebut yakni seseorang yang bernama David sejumlah Rp. Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian menghubungi saksi Noki bahwa motornya sudah laku terjual dan tidak beberapa lama kemudian saksi Noki dan Rosadi datang dimana terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada saksi dan mendapatkan bagian Rp. 150.000,- ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 150.000,- untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk menjual motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1 barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI** telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 21.30 wib, menerima 1 unit motor Honda Beat dari saksi Noki dan saksi Royadi
- Bahwa benar terdakwa menerima motor tersebut tepat dirumahnya di Jl salak 2 RT 11 Kel Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pemilik motor tersebut sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa benar mengatakan asal lokasi motor tersebut dengan bertanya kepada saksi Noki “ jauh Idak lokasi malingnyo ” dan dijawab oleh saksi Noki “Jauh”
- Bahwa benar saksi Noki datang menemui terdakwa dengan maksud untuk menjual motor tersebut
- Bahwa benar motor tersebut tidak memiliki surat-surat ;
- Bahwa benar saat terdakwa menerima motor tersebut dari saksi Noki tidak menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa langsung mendapatkan pembeli yang mau motor tersebut yakni seseorang yang bernama David sejumlah Rp. Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian menghubungi saksi Noki bahwa motornya sudah laku terjual dan tidak beberapa lama kemudian saksi Noki dan Rosadi datang dimana terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada saksi dan mendapatkan bagian Rp. 150.000,- yang diterima terdakwa dari saksi Noki dan saksi Rosyadi ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 150.000,- untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk menjual motor milik saksi korban ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken**, dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana /**straafmacht** dimana sesuai dengan permohonan terdakwa yakni memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum adalah pantas dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J BD 5728 CA warna Merah
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih yang tidak ada plat Nomornya dengan Noka MH1JF51248K179807 dan Nosin JF51E2171496
- Oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Noki Aminuddin dkk maka dinyatakan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **Noki Aminuddin dkk** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROMANDILLA ALS ROMAN BIN NANGRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Mio J BD 5728 CA warna Merah
 - 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih yang tidak ada platNomornya dengan Noka MH1JF51248K179807 dan Nosin JF51E2171496

dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Noki Aminuddin dkk ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh **MERRYWATI TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **MASRIATI, S.H., M.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 79/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZUBAIDAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh HERWINDA MARTINA S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIATI , S.H., M.H

MERRYWATI TB, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ZUBAIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)